

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana yang dimulai tanggal 15 Januari – 17 Februari 2018 dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan PKPA ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa calon apoteker karena dapat memberikan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan secara langsung mengenai cara pengelolaan obat (mulai dari pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penjualan, penyimpanan, serta pencatatan) dan pelayanan kefarmasian baik pelayanan resep maupun pelayanan non resep, serta pengalaman dalam memberikan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pasien.
2. Keberadaan apoteker di apotek sangat penting, diantaranya untuk menjamin pengobatan yang rasional (tepat obat, tepat dosis, tepat indikasi, tepat pasien, dan waspada terhadap efek samping).
3. Untuk mendirikan maupun mengelola suatu apotek, apoteker harus paham benar mengenai pengelolaan atau manajemen apotek, perundang-undangan apotek, pelayanan kefarmasian, serta memiliki kemampuan berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial yang baik dengan masyarakat, rekan sejawat, maupun tenaga kesehatan lainnya.

BAB VI

SARAN

Dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilaksanakan di Apotek Bagiana, terdapat beberapa hal yang perlu disarankan yakni :

1. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKPA di apotek disarankan untuk terlebih dahulu membekali diri dengan pengetahuan tentang manajemen apotek serta perundang-undangan sehingga dapat berperan aktif selama PKPA.
2. Mahasiswa disarankan agar dapat menambah wawasan tentang obat-obatan terutama nama obat, kandungan bahan aktif, serta indikasinya sehingga dapat berperan aktif selama PKPA.
3. Mahasiswa disarankan agar dapat melatih kemampuan berkomunikasi sehingga penyampaian KIE kepada pasien dapat berjalan lancar dan baik.
4. Apotek sebaiknya segera menyelesaikan perpanjangan SIA yang dimulai dari perpanjangan SIPA Apoteker Pengelola Apotek, agar dapat melanjutkan pelayanan kefarmasian secara menyeluruh termasuk melayani resep narkotika dan psikotropika.

DAFTAR PUSTAKA

- American Society of Hospital Pharmacists (ASHP), 1993, *Pharmaceutical Care*.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2002, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/ SK/X/ 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/ PER/ X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta, 2009.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*, Jakarta.

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek*, Jakarta.
- Lacy, C. F., Armstrong, L., Golgman, M. P., Lance, L. L., 2008, *Drug Information Handbook, 17th ed.*, Lexi-Copm Inc., New York.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Seto, S., Nita, Y., Triana, L., 2008, *Manajemen Farmasi: Lingkup Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi*, Edisi 2, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sweetman, S. C., 2009, *Martindale: The Complete Drug Reference 36th ed.*, Pharmaceutical Press, London.
- Tatro, 2003, *A to Z Drugs Fact, Facts and Comparisons*.